



P U T U S A N

No. 137 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BONIA AZHAR ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31080031990487 ;
Jabatan : Ta Kima ;
Kesatuan : Korem 044/Gapo ;
Tempat lahir : Muara Enim, Sumatera Selatan ;
Tanggal lahir : 14 April 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Irigasi Lorong Sehat Pakjo Ujung, Kota Palembang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Danrem 044/Gapo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/64/ VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012 ;
- 2 Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor : Kep/67/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 ;
- 3 Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/77/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 ;
- 4 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 28

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 137 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/53/PM.I-04/AD/XI/2012 tanggal 28 November 2012 ;

- 5 Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/60/PM I-04/AD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;
- 6 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/17/ PMT.I/AD/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 ;
- 7 Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/26/ PMT.I/AD/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 ;
- 8 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 22-K/PMT-I/BDG/AD/III/2013 tanggal 26 April 2013, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 130/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 3 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Way Hitam Lorong Famili 1 Rt. 07 Rw. 06, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata Puntang, Lahat selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti kejuruan Arhanud di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdik Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Rai Arhanudri 41/BS tahun 2009 sampai tahun 2010 kemudian tahun 2011 sampai dengan kejadian sekarang ini Terdakwa bertugas di Korem 044/Gapo Palembang dengan pangkat Pratu.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna putih dan memakai pakaian dinas TNI-AD (PDH) datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Juanda) lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil kepada Saksi-2 sambil berkata "Ini shabu dari saya, nanti malam saya datang lagi" dijawab oleh Saksi-2 "Iya" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 (Sdr. Heri) datang ke rumah Saksi-2 lalu ngobrol-ngobrol bersama di teras rumah Saksi-2 kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 "Ada barang tidak ?, nanti saya bayar gaji hari Sabtu" dijawab oleh Saksi-2 "Jangan tidak dibayar, barang ini titipan Pratu Bonia", selanjutnya Saksi-2 memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu kepada Saksi-3.
- c. Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi butiran kristal warna putih tersebut Saksi-3 simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang lagi bersama Saksi-4 (Sdr. Ilham Mujoko) dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol di teras rumah Saksi-2 bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang perempuan dari salah seorang perempuan tersebut bertanya kepada Terdakwa "Kak, ada shabu tidak" dijawab oleh Terdakwa "Ada" lalu perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, melihat uang tersebut Terdakwa berkata "Tidak bisa, harganya dua ratus ribu rupiah".
- d. Bahwa mendengar permintaan harga dari Terdakwa tersebut, lalu perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke saku jaket levis warna abu-abu sebelah kanan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) paket kantong plastik kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dari dalam saku jaket bagian dalam sebelah kiri dan langsung diberikan kepada perempuan tersebut.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 137 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa setelah kedua perempuan tersebut pergi lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ada alat apa tidak ?" dijawab Saksi-2 "Tidak ada, kalau begitu saya beli larutan penyegar cap kaki tiga dulu" selanjutnya dengan berjalan kaki Saksi-2 menuju warung milik Sdr. Saipul untuk membeli larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) buah pipet/sedotan berwarna hitam, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka tutup botol tersebut kemudian dan membuat 2 (dua) buah lubang pada penutup botol tersebut setelah itu Terdakwa memasukkan pipet/sedotan pada lubang tutup botol tersebut.
- f. Bahwa setelah itu Terdakwa berkata "Sekarang kita konsumsi sama-sama tapi biayanya ditanggung secara bersama masing-masing dua puluh lima ribu rupiah" lalu Saksi-3 menunjukkan kaca pirem sambil berkata "Aku bawa piremnya" mendengar adanya penjelasan tersebut kemudian Saksi-2 berkata "Biar pakai barang aku saja" sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kanan, lalu Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirem sedangkan Terdakwa membuat jarum yang terbuat dari kertas timah rokok Sampoerna Mild dan dipasangkan pada ujung korek api gas.
- g. Bahwa setelah semuanya terpasang lalu Saksi-3 menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar pada bagian bawah kaca pirem tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga dari dalam kaca pirem mengeluarkan asap/uap lalu kumpulan asap yang ada di dalam botol tersebut dihisap secara bergantian yang pertama yaitu Terdakwa, kemudian Saksi-3 lalu Saksi-2 dan yang terakhir Saksi-4.
- h. Bahwa pada saat Saksi-4 sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian datang lebih kurang 5 (lima) orang anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polda Sumatera Selatan dengan berpakaian pakaian preman yang salah satunya adalah Saksi-1 (Brigadir Brigadir M. Idham Kholik) kemudian berkata "Jangan bergerak" mendengar teriakan tersebut lalu Terdakwa berdiri dan lari ke arah belakang rumah Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 mengikutinya dari belakang, sedangkan Saksi-4 tetap tinggal di tempat.
- i. Bahwa pada saat lari ke belakang rumahnya Saksi-2 sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu di halamannya, kemudian setibanya di belakang rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa melompat sambil menendang pintu dengan maksud mau keluar, namun Terdakwa terjatuh ke



belakang sehingga Saksi-3 dan Saksi-2 yang ada di belakangnya ikut terjatuh karena terdorong oleh badan Terdakwa yang saat itu posisinya sama-sama jongkok.

- j. Bahwa pada saat sama-sama jatuh kemudian Saksi-3 mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ada di dalam saku celana sebelah kanannya lalu membuangnya ke tumpukan batu bata, bersamaan itu juga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil bungkus plastik berisi 4 (empat) paket kecil serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dari dalam saku jaket bagian dalam sebelah kiri lalu membuangnya ke tumpukan pecahan batu bata tersebut.
- k. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak dapat melarikan diri lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polda Sumatera Selatan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, pada saat Terdakwa digeledah Terdakwa berkata "Saya anggota Korem 044/Gapo" sehingga Terdakwa dipisahkan dari Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
- l. Bahwa setelah melakukan pengeledahan kemudian petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polda Sumatera Selatan dengan menggunakan alat penerangan berupa senter melakukan pemeriksaan/pencarian terhadap barang bukti di sekitar tempat kejadian tersebut kemudian ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Juanda), Saksi-3 (Sdr. Heri) dan Saksi-4 (Sdr. Ilham Mujoko) dibawa ke Mapolda Sumatera Selatan.
- m. Bahwa setibanya di Mapolda Sumatera Selatan kemudian petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Sumatera Selatan menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, lalu Saksi-2 mengakui 2 (dua) paket milik Saksi-2, 1 (satu) paket milik Saksi-3 dan 4 (empat) paket milik Terdakwa sehingga barang bukti tersebut disita oleh petugas Kepolisian.
- n. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Terdakwa saat diperiksa di Mapolda Sumatera Selatan melarikan diri menuju Makorem 044/Gapo untuk menyerahkan diri kemudian Terdakwa diintrogasi di Staf Intel Korem 044/Gapo selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Cabang Palembang No. Lab : 1451/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang pemeriksaan urine dan darah Terdakwa atas nama Pratu Bonia Azhar Bin Haribin positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Way Hitam Lorong Famili 1 Rt. 07 Rw. 06, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata Puntang, Lahat selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Rai Arhanudri 41/BS tahun 2009 sampai tahun 2010 kemudian tahun 2011 sampai dengan kejadian sekarang ini Terdakwa bertugas di Korem 044/Gapo Palembang dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna putih dan memakai pakaian dinas TNI-AD (PDH) datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Juanda) lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil kepada Saksi-2 sambil berkata "Ini shabu dari saya, nanti malam saya datang lagi" dijawab oleh Saksi-2 "Iya" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2.
- c. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Ilham Mujoko) dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol di teras rumah Saksi-2 bersama Saksi-2, Saksi-3 (Sdr. Heri) dan Saksi-4 lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ada alat apa tidak ?" dijawab Saksi-2 "Tidak ada, kalau begitu saya beli larutan penyegar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap kaki tiga dulu” selanjutnya dengan berjalan kaki Saksi-2 menuju warung milik Sdr. Saipul untuk membeli larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) buah pipet/sedotan berwarna hitam, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka tutup botol tersebut kemudian dan membuat 2 (dua) buah lubang pada penutup botol tersebut setelah itu Terdakwa memasukkan pipet/sedotan pada lubang tutup botol tersebut.

- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata ”Sekarang kita konsumsi sama-sama tapi biayanya ditanggung secara bersama masing-masing dua puluh lima ribu rupiah” lalu Saksi-3 menunjukkan kaca pirem sambil berkata ”Aku bawa piremnya” mendengar adanya penjelasan tersebut kemudian Saksi-2 berkata ”Biar pakai barang aku saja” sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kanan, lalu Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirem sedangkan Terdakwa membuat jarum yang terbuat dari kertas timah rokok Sampoerna Mild dan dipasangkan pada ujung korek api gas.
- e. Bahwa setelah semuanya terpasang lalu Saksi-3 menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar pada bagian bawah kaca pirem tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga dari dalam kaca pirem mengeluarkan asap/uap lalu kumpulan asap yang ada di dalam botol tersebut dihisap secara bergantian yang pertama yaitu Terdakwa, kemudian Saksi-3 lalu Saksi-2 dan yang terakhir Saksi-4.
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Cabang Palembang No. Lab : 1451/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang pemeriksaan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,106 gram yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Mei 2012 sekira pukul. 22.00 WIB di rumah kost milik Saksi Heri yang beralamat di Jalan Kancil Putih, Kota Palembang.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 137 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 4 Februari 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Pratu Bonia Azhar NRP. 31080031990487, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair yaitu :

”Setiap orang yang tanpa hak memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan mengingat pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

1. Pidana Penjara selama : 6 (enam) tahun, dikurangi selama masa penahanan sementara dan denda Rp500.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Dengan permohonan agar Terdakwa tetap ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1451/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Puslabfor Cab. Palembang tentang pemeriksaan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.106 gram dan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa atas nama Pratu Bonia Azhar Bin Haribin.
 - b. 1 (satu) lembar photo/gambar 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,93 gram yang diduga milik Terdakwa atas nama Pratu Bonia Azhar Bin Haribin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu milik Terdakwa atas nama Pratu Bonia Azhar.

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 176-K/PM I-04/AD/XI/2012 tanggal 14 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Bonia Azhar, Pratu NRP. 31080031990487 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang : 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu milik Terdakwa atas nama Pratu Bonia Azhar. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1451/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Puslabfor Cab. Palembang tentang pemeriksaan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0.106 Gram dan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa atas nama Pratu Bonia Azhar Bin Haribin.
 - 2) 2 (dua) lembar print out berisi photo/gambar 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,93 Gram yang diduga milik Terdakwa atas nama Pratu Bonia Azhar Bin Haribin.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 22-K/PMT-I/BDG/AD/III/2013 tanggal 26 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa BONIA AZHAR PRATU NRP. 31080031990478.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 137 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 176-K/PM I-04/AD/2012 tanggal 14 Februari 2013 sekedar mengenai pidana pokok dan denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 176-K/PM I-04/AD/2012 tanggal 14 Februari 2013 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/08/PM I-04/AD/V/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 13 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 13 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 10 mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan primer Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 10 dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 22-K/PMT-I/BDG/AD/III/2013, tanggal 26 April 2013 adalah tidak benar dan tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam penerapan hukumnya.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi menawarkan atau menjual shabu-shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang tidak dikenalnya.
- Bahwa benar Pemohon Kasasi menggunakan shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa pada waktu penggerebekan/penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Polda Sumatera Selatan, Pemohon Kasasi dan Saksi Juanda sedang menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian bersama Saksi Heri masing-masing 2 (dua) kali hisapan, namun pada saat giliran Saksi Ilham Mujoko akan menghisap narkoba jenis shabu tersebut, tiba-tiba ada 5 (lima) orang yang tidak dikenal datang dengan berpakaian preman (diketahui kemudian bahwa 5 (lima) orang yang datang tersebut adalah anggota Kepolisian dari Polda Sumatera Selatan). Selanjutnya, kelima orang anggota Kepolisian tersebut masuk ke dalam teras rumah Saksi Juanda dan menangkap Pemohon Kasasi, Saksi Juanda dan Saksi Heri serta Saksi Ilham Mujoko yang sedang menghisap shabu-shabu, yang selanjutnya dibawa ke kantor Polda Sumatera Selatan untuk diperiksa.

Bahwa berdasarkan fakta perbuatan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukumnya karena perbuatan Pemohon Kasasi adalah sebagai pengguna sebagaimana dimaksud Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009.

- II. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 11 mengenai pidana yang diperberat dan pidana tambahan.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 137 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 11 dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 22-K/PMT-I/BDG/AD/III/2013, tanggal 26 April 2013, yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas pidana pokok dengan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu diperberat dengan pertimbangan di samping Terdakwa sebagai pengedar juga sebagai pengguna sehingga perlu diperbaiki dan mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, yang selanjutnya dalam putusannya Pemohon Kasasi diperberat hukumannya dalam pidana pokoknya, yaitu :

semula :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Diperberat menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang telah diuraikan pada keberatan pertama tersebut di atas, bahwa Pemohon Kasasi menggunakan shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan, sehingga penerapan hukumnya dengan menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 dalam hal pemberatan hukuman dalam pidana pokoknya adalah keliru dan sewenang-wenang.

Bahwa demikian pula halnya dengan penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan tersebut tidak seimbang dengan perbuatannya dan tidak sesuai dengan tujuan asas pemidanaan.



Bukankah salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Apakah kehidupan Pemohon Kasasi selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya di kemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan berguna seandainya Pemohon Kasasi dipecat ?

Bukankah pembinaan dan pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh Satuan di mana Pemohon Kasasi bertugas dalam hal ini Satuan Korem 044/Gapo. Untuk itu, sebelum Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan, selain dari pada keberatan yang telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi mohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kemurahan hati berkenan dapat mempertimbangkan, bahwa :

- Pemohon Kasasi baru kali ini berurusan dengan hukum dan telah berterus terang serta mengakui dan menyesali yang mendalam atas perbuatannya serta bersumpah tidak akan berbuat lagi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku baik dalam tata kehidupan prajurit maupun dalam tata kehidupan sosial/bermasyarakat serta bersumpah akan tetap mengabdikan kepada nusa dan bangsa dan menjadi jati diri prajurit yang Saptamargais ;
- Pemohon Kasasi sangat-sangat berharap untuk diberi kesempatan tetap menjadi seorang prajurit Saptamargais dan bersumpah akan patuh dan taat serta mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah prajurit serta sendi-sendi keprajuritan sesuai dengan falsafah Pancasila ;
- Pemohon Kasasi memohon ampunan untuk siap dibina kembali ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan asas pemidanaan dan agar dapat menjadikan seorang prajurit/warga negara yang baik.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) dalam hal memberatkan pidananya dari putusan Pengadilan Militer telah dipertimbangkan dengan benar karena Terdakwa ternyata telah lama dan sering kali menjual/mengedarkan shabu-shabu dengan melalui Saksi Juanda dan dijualnya

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 137 K/MIL/2013



kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harga antara Rp200.000,- per paket ;

- Bahwa Terdakwa tidak jarang mengedarkan shabu-shabu tersebut dengan berpakaian dinas militer ;
- Bahwa selain pengedar Terdakwa juga sebagai pengguna yang sering kali menghisap shabu-shabu bersama-sama teman-temannya yang bernama : Heri, Ilham Muko ;
- Bahwa pada saat diadakan penggeledahan oleh petugas pada Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu, karenanya kepada Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BONIA AZHAR, Pratu NRP. 31080031990487** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **19 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,
M.H.
ttd./Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 137 K/MIL/2013